

### BAB III

#### ALASAN PENENTUAN BAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN YANG LEBIH BESAR DARI ANAK LAKI-LAKI DI DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

##### A. Keadaan Umum Desa Sukapura

###### 1. Keadaan Geografis Desa Sukapura

Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 825 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 1.312.634 Ha yang terdiri dari tegal, hutan Negara, dan pegunungan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

LETAK	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Ngepung, Lumbang Kuning	Sukapura, Lumbang
Sebelah Selatan	Sapikerep	Sukapura
Sebelah Barat	Sapih	Lumbang
Sebelah Timur	Sariwani	Sukapura

Orbitasi desa adalah sebagai berikut:

Jarak ke Ibukota Kecamatan	: 1 Kilometer
Jarak waktu tempuh	: 5 Menit
Jarak ke Ibukota Kabupaten	: 32 Kilometer
Jangka waktu tempuh	: 70 Menit
Jarak ke Ibukota Propinsi	: 116 Kilometer
Jangka waktu tempuh	: 200 Menit

## 2. Keadaan Penduduk Desa Sukapura

Keadaan penduduk sampai dengan bulan Januari 2013 berjumlah 3.908 Jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 1.914 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.994 jiwa, dengan 1.190 KK, dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk awal tahun 2012 sejumlah 3.894 jiwa, maka tingkat pertumbuhan penduduk Desa Sukapura sebesar 0.07%, dan kondisi jumlah penduduk dapat kami tunjukkan dengan bagan sebagai berikut<sup>12</sup> :

Tabel: 2

Jumlah Penduduk Awal Tahun		Lahir		Mati		Datang		Pindah		Jumlah Penduduk Akhir Tahun	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.906	1.988	15	18	14	15	14	11	23	20	1.914	1.994
3.894		33		29		25		43		3.908	

### Banyaknya Kejadian Mutasi Tahun 2012

Kelahiran	: Pria	: 15	Wanita	: 18
Kematian	: Pria	: 14	Wanita	: 15
Datang	: Pria	: 14	Wanita	: 11
Pindah	: Pria	: 23	Wanita	: 20

<sup>1</sup> Berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2012

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat kami tampilkan sebagai berikut<sup>3</sup> :

Tabel: 3

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	0 – 4	122	122
2	5 – 9	124	120
3	10 – 14	110	134
4	15 – 19	100	144
5	20 – 24	98	146
6	25 – 29	90	154
7	30 – 34	120	124
8	35 – 39	118	126
9	40 – 44	114	130
10	45 – 49	128	116
11	50 – 54	136	108
12	55 – 59	118	136
13	60 – 64	140	104
14	65 – 69	129	114
15	70 – 74	137	110
16	75 +	130	106
17	<b>JUMLAH</b>	<b>1914</b>	<b>1994</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.908</b>	

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

### 3. Keadaan Pendidikan Desa Sukapura

Keadaan pendidikan di Sukapura terbilang belum menunjukkan kepedulian yang besar dari masyarakat, hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan. Disana menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sukapura hampir  $2/3$  dari jumlah penduduknya yaitu 2.459 dari jumlah keseluruhan 3.908 hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena masyarakat menilai bahwa yang terpenting dalam hidup mereka adalah bisa membaca dan menulis, hal itu sudah cukup menjadi bekal kehidupan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, cukup dengan pendidikan Sekolah Dasar. Namun, hal itu tidak terjadi secara keseluruhan, disisi lain masih banyak juga masyarakat yang peduli dan menganggap pendidikan penting. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menamatkan SLTP yaitu sejumlah 604 kemudian disusul dengan tamatan SLTA sebanyak 364 dan Sarjana sebanyak 34 dari jumlah penduduk keseluruhan.<sup>4</sup>

### 4. Keadaan Ekonomi Desa Sukapura

Mayoritas masyarakat Sukapura bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung dengan kondisi tanah di Kecamatan Sukapura yang berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

liat yang berwarna kelabu kening-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga cocok apabila ditanami sayur-sayuran. Dengan demikian sayur-sayuran menjadi tanaman yang paling banyak dipilih oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, banyak tanaman-tanaman yang lain pula turut mengisi tanah-tanah daerah Sukapura, diantaranya: padi, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lainnya.<sup>5</sup>

Di samping itu, pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat Sukapura adalah sopir dan pedagang. Hal itu dilatar belakangi oleh letak strategis desa Sukapura yang menjadi jalan utama sebagai akses menuju gunung Bromo, yaitu sekitar 5 km. Sehingga, banyak dari penduduk Sukapura yang menyediakan jasa angkutan umum sekaligus menjadi sopir bagi para pengunjung yang hendak menuju gunung Bromo, berbagai macam angkutan yang ditawarkan, diantaranya: jeep, pick up, dan sepeda motor. Adapun pedagang sebagai pilihan pekerjaan oleh masyarakat Sukapura, guna menyediakan kebutuhan khususnya bagi pengunjung gunung Bromo.

Selain pekerjaan utama tersebut, masih banyak pekerjaan lainnya yang menjadi pilihan atau kebutuhan sebagai aktifitas perekonomian masyarakat Sukapura, meskipun jumlahnya sedikit. Diantaranya: pemilik penginapan, tukang kayu, dan pegawai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Sukapura, 15 Nopember 2013.

## 5. Keadaan Keagamaan Desa Sukapura

Masyarakat desa Sukapura mayoritas beragama Islam. Dari keseluruhan jumlah penduduk desa Sukapura yang berjumlah 3.928 orang, hanya 55 orang yang non muslim. 46 beragama Kritten Katolik, 7 beragama Kristen Protestan, dan 2 yang lainnya beragama Hindu. Fasilitas keagamaan yang tersedia di Desa Sukapura adalah masjid berjumlah 5 buah, 7 musholla atau langgar, dan sebuah gereja.<sup>7</sup>

Meskipun demikian, praktek keagamaan khususnya agama Islam di Desa Sukapura belum menunjukkan efektifitas yang tinggi. Hal itu disebabkan oleh masyarakat pemeluk agama Islam yang dilatarbelakangi oleh budaya atau lebih dikenal dengan sebutan Islam turunan, hal demikian menjadi faktor utama praktek keagamaan yang belum maksimal. Pada kenyataannya masyarakat belum memahami secara mendalam tentang Islam, mereka mencukupi nilai-nilai moral dalam masyarakat dan kebiasaan yang menjadi panutan dalam bermasyarakat dan berkehidupan, karena masyarakat menilai bahwa segala sesuatu yang telah menjadi tradisi dan diwarisi oleh leluhur mempunyai nilai-nilai positif yang tentunya tidak akan menyimpang dari ajaran-ajaran agama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2012

<sup>8</sup> Budi, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.

## B. Penentuan Bagian Waris Anak Perempuan di Desa Sukapura

### 1. Latar Belakang Penentuan Waris Di Desa Sukapura

Melihat jumlah mayoritas muslim di suatu tempat, tidak selalu menunjukkan segala praktek kehidupan sehari-harinya berlandaskan agama Islam. Seperti yang terjadi di Desa Sukapura, dalam praktek pembagian warisnya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat yang berlaku dan sudah menjadi tradisi yang diwarisi dari para leluhurnya. Hal itu terjadi karena masyarakat menilai bahwa apabila sesuatu telah menjadi tradisi, maka hal tersebut akan menjadi pegangan hidup yang akan terus dijaga. Karena tradisi-tradisi yang sudah dilakukan para leluhurnya tidak mungkin sampai kepada mereka, jika tradisi tersebut tidak memiliki nilai-nilai positif, dan tentunya hal tersebut dipandang baik oleh para leluhurnya.<sup>9</sup>

### 2. Ahli waris

Ahli waris merupakan anggota keluarga yang berhak menerima warisan dari yang meninggal dunia. Yang berhak menjadi ahli waris menurut masyarakat Desa Sukapura didasarkan atas hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan.

Hubungan kekerabatan yaitu hubungan nasab antara ahli waris dengan si mayit. Hubungan nasab tersebut adalah garis kerabat ke bawah/keturunan si mayit yaitu anak-anak si mayit seterusnya ke bawah dan

---

<sup>9</sup> H. Sukanto, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.

garis ke atas /leluhur si mayit yaitu ayah dan ibu. Hubungan kekerabatan merupakan hubungan terkuat dalam pembagian waris di Desa Sukapura, dan hubungan perkawinan merupakan hubungan kedua setelah kekerabatan.

Sedangkan hubungan kekerabatan menyamping yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya sama sekali tidak termasuk dalam golongan ahli waris Desa Sukapura. Hal itu disebabkan masyarakat memandang bahwa keluarga dari hubungan kekerabatan melalui garis menyamping ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pewaris, artinya mereka tidak secara langsung berdampingan dengan pewaris dalam perjalanan dan perjuangan hidupnya, beda halnya dengan hubungan kekerabatan dari garis bawah yaitu anak-anak si pewaris yang sejatinya akan meneruskan perjuangan si mayit dan garis ke atas yaitu ayah ibu yang merupakan orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupan si pewaris. Adapun hubungan perkawinan dianggap penting karena seseorang yang terikat sebab hubungan ini merupakan seseorang yang menemani perjalanan hidup pewaris, susah senangnya perjuangan, dan tentunya seseorang inilah yang tau pasti kehidupan si pewaris. Atas dasar inilah, keluarga yang ditetapkan sebagai ahli waris di Desa Sukapura terbatas pada hubungan kekerabatan garis keatas dan kebawah dan hubungan perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sulika, *Wawancara*, Sukapura, 29 Nopember 2013.

### 3. Bagian Waris Anak dan Cucu Perempuan

Adapun bagian waris anak dan cucu perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sukapura adalah sebagai berikut:

#### a) Anak perempuan dan laki-laki

Bagian untuk kedua ahli waris ini adalah semua harta si mayit, tidak ada yang bisa menghibab kedua orang ini baik itu leluhur si mayit ataupun karena hubungan perkawinan.

Apabila anak perempuan sendirian dan tidak bersama saudaranya yang laki-laki, maka ia mewarisi seluruh harta pewaris. Namun, jika anak perempuan tersebut lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam menerima harta waris, dimana berlaku sama rata antar mereka.

Hal tersebut juga berlaku bagi anak laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki sendirian dan tidak bersama saudaranya yang perempuan, maka ia mewarisi seluruh harta pewaris. Namun, jika anak laki-laki tersebut lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam menerima harta waris, dimana berlaku sama rata antar mereka.

Berbeda halnya apabila mereka bersama-sama dalam menerima harta waris, artinya selain ada anak perempuan pewaris juga meninggalkan anak laki-laki. Apabila terjadi demikian, maka yang berlaku adalah mereka sama-sama bisa mewarisi. Namun, untuk bagian waris mereka terjadi perbedaan jumlah besarnya, dengan

mempertimbangkan jenis kelamin. Berlaku untuk anak perempuan lebih besar bagiannya dari laki-laki. Meskipun, tidak ada jumlah pasti mengenai selisih bagian antara perempuan dan laki-laki, masyarakat dalam mempertimbangkan besarnya bagian-bagian berdasarkan kebijakan masing-masing. Namun, melebihi bagian perempuan tetap menjadi pertimbangan utama dalam penentuan bagian-bagian mereka.<sup>11</sup>

Hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Sukapura, sebagaimana yang terjadi dalam keluarga bapak Sarikat, ketika orang tuanya sudah meninggal, seluruh harta beralih kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Yaitu, Marjuki, Markatun, Maryam, Sarikat, Supik, Suyanti, dan Suyono. Masing-masing anak laki-laki yaitu Marjuki, Sarikat, Supik, dan Suyono menerima setapak tanah yang ukurannya hampir sama, ± senilai Rp. 6.000.000,00 Sedangkan anak perempuan yaitu Markatun dan Maryam selain menerima setapak tanah tersebut, mereka juga menerima harta lainnya, yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan kepada saudara bapak Sarikat yaitu bapak Marjuki sebesar Rp. 7.800.000,00 yang dibagikan kepada Maryam dan Markatun. Sedangkan Suyanti menerima rumah peninggalan orang tuanya ± senilai Rp. 12.000.000,00.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sutini, *Wawancara*, Sukapura, 29 Nopember 2013.

<sup>12</sup> Sarikat, *Wawancara*, Sukapura, 15 Nopember 2013.

Hal yang demikian juga terjadi dalam keluarga ibu Sutini, yaitu pembagian waris beserta saudaranya yang laki-laki yaitu bapak Kaserin dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang penentuannya menghasilkan pembagian untuk ibu Sutini rumah peninggal orang tuanya, ± senilai Rp. 25.000.000,00 sedangkan untuk bapak Kaserin setapak tanah pertanian yang ± senilai Rp. 16.000.000,00.<sup>13</sup>

Begitu juga yang terjadi dalam keluarga bapak Waris, pembagian waris terhadap harta peninggalan orang tuanya yang menghasilkan bahwa bapak Sarikat beserta kedua saudaranya yang perempuan yaitu Saniati dan Hadija sama-sama menerima harta waris, namun jumlahnya berbeda yaitu untuk bapak Sarikat tanah perkebunan ± senilai Rp. 10.000.000,00, ibu Saniati mendapatkan toko makanan peninggalan orang tuanya ± senilai Rp. 14.000.000,00 dan ibu Hadija menerima rumah peninggalan orang tuanya ± senilai 16.000.000,00.<sup>14</sup>

Pembagian semacam ini dianggap adil oleh keluarga, karena mempertimbangkan kondisi para ahli waris, dimana anak laki-laki tersebut bisa bekerja sendiri untuk mencari nafkah sehingga diberi lebih sedikit daripada perempuan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sutini, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.

<sup>14</sup> Waris, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.

<sup>15</sup> Sarikat, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.

b) Cucu perempuan dan laki-laki

Mengenai bagian ahli waris ini, hanya berlaku apabila orang tua mereka atau anak si pewaris lebih dulu meninggal sebelum matinya si pewaris. Dengan begitu, bagian-bagian mereka bukan merupakan ketentuan sendiri, melainkan bagian mereka sebatas apa yang seharusnya orang tua mereka dapatkan. Setelah bagian tersebut dipisahkan untuk mereka, selanjutnya mengenai bagian masing-masing cucu perempuan dan laki-laki ini berlaku sebagaimana anak perempuan dan laki-laki.<sup>16</sup>

4. Proses pembagian waris

Mengenai proses pembagian waris di desa Sukapura secara umum dipraktikkan yaitu dengan jalan musyawarah keluarga. Setelah pewaris meninggal dunia, keluarga pewaris mengadakan musyawarah tentang pembagian harta yang ditinggalkan pewaris. Musyawarah tersebut biasanya dihadiri oleh orang tua pewaris, suami atau istri dari pewaris, dan anak-anak pewaris. Meskipun pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah, namun, yang mempunyai otoritas tentang penentuan bagian ahli waris yaitu orang-orang yang sudah tua dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi di Sukapura. Peran anak dalam musyawarah ini hanya sebagai saksi saja. Sehingga, sekalipun pembagian waris dilakukan dengan

---

<sup>16</sup> Waris, *Wawancara*, Sukapura, 15 Nopember 2013.

jalan musyawarah, mengenai bagian masing-masing ahli waris, perbedaan besarnya jumlah dengan melihat jenis kelamin tetap dipertimbangkan. Dengan demikian, anak laki-laki maupun perempuan sulit untuk menolak ketentuan yang telah menjadi tradisi tersebut. Hal tersebut dilakukan karena pembagian semacam itu dianggap merupakan titah leluhur dan kebiasaan yang harus dilakukan.<sup>17</sup>

Dengan proses pembagian waris di atas, dapat dikatakan bahwa pembagian warisan dengan pertimbangan jenis kelamin dan melebihkan bagian untuk perempuan dari laki-laki adalah kebiasaan yang tetap dilakukan oleh masyarakat Sukapura, yang dilakukan melalui musyawarah keluarga. Meskipun pada dasarnya, bahwa hal itu mengenyampingkan pihak laki-laki. Namun, karena itu merupakan kebiasaan yang sudah mengakar lama dalam kehidupan masyarakat Sukapura, maka tidak mudah untuk ditinggalkan. Apalagi masyarakat meyakini, bahwa dengan menjalankan kebiasaan yang sudah dibangun lama oleh para leluhurnya akan membawa kebaikan tersendiri bagi kelangsungan hidupnya.

---

<sup>17</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Sukapura, 29 Nopember 2013.

## 5. Alasan penentuan bagian waris anak perempuan

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Sukapura terhadap penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki yaitu:

- a. Perempuan tidak bekerja, sehingga ia tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Berbeda halnya dengan laki-laki yang bekerja, sehingga ia bisa menghasilkan uang sendiri.<sup>18</sup>
- b. Adanya batasan keluar rumah bagi perempuan, masyarakat menganggap kurang baik apabila perempuan keluar rumah untuk aktifitas pekerjaan. Sedangkan untuk laki-laki tidak ada batasan, karena masyarakat menganggap bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab bekerja, sehingga keluar rumah adalah kebutuhan.
- c. Apabila ada perempuan yang bekerja, maka pekerjaan perempuan hanya bentuk bantuan apabila dibutuhkan, dan hasilnya pun belum bisa mencukupi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sekalipun berbeda-beda. Namun, alasan tersebut merujuk kepada satu alasan umum dan utama yang menjadikan bagian untuk perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu karena perempuan tidak bisa mencari nafkah sendiri sehingga perlu ditopang oleh keluarganya untuk tercukupinya kebutuhan perempuan.

---

<sup>18</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Sukapura, 15 Nopember 2013.

<sup>19</sup> Sulika, *Wawancara*, Sukapura, 22 Nopember 2013.